



P U T U S A N

Nomor : 198/Pdt.G/2011/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Nurliana binti La Dapa, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Jual beli, bertempat tinggal di Desa

Kontunaga RK II, Kecamatan Kontunaga,

Kabupaten Muna, **penggugat ;**

m e l a w a n

La Ode Naana bin La Haeri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa

Kontunaga RK II, Kecamatan Kontunaga,

Kabupaten Muna, **tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha register Nomor: 198/Pdt.G/2011/PA.Rh. tanggal 5 Desember 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 18 Maret 1994 di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, sesuai Kutipan



Akta Nikah Nomor 52/12/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, tanggal 2 Desember 2011;

- bahwa usia pernikahan penggugat dan tergugat telah mencapai kurang lebih tujuh belas tahun, pernah rukun dan tinggal di rumah bersama Desa Kontunaga, RK II, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna dan telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa sekitar bulan Juni 2007, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
- bahwa walaupun penggugat dan keluarga penggugat sering menasehati tergugat agar berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruknya tersebut, namun tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat penggugat bahkan tergugat pernah muntah darah akibat minum-minuman keras;
- bahwa pada bulan Agustus 2007, tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;
- bahwa selama kurang lebih empat tahun berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat kecuali dengan menceraikan tergugat;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Naana bin La Haeri, kepada penggugat, Nurliana binti La Dapa;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas panggilan kepada tergugat Nomor: 198/Pdt.G/2011/PA.Rh tanggal 13 Desember 2011, tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 6 Januari 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar supaya rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang bertanggal 5 Desember 2011 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan tergugat Nomor : 52/12/V/1994 tanggal 2 Desember 2011 yang dimaterai secukupnya dan distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing beridentitas;

1. **La Boroku bin La Hindu**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kontunaga, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;



2. **Petrus bin La Hayomu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Desa Kontunaga, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;;

keterangan kedua saksi penggugat tersebut selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan dalam persidangan tidak akan menambah alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan penggugat adalah bahwa sekitar bulan Juni 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bermain judi, meskipun penggugat dan keluarga telah sering menasehati tergugat agar berhenti dari kebiasaan buruknya itu namun tergugat tetap tidak mau berubah, dan puncaknya pada bulan Agustus 2007 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak kepergiannya itu tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi;

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة

والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 52/12/V/1994 tanggal 2 Desember 2011 adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan penggugat dan tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama La Boroku bin La Hindu (saksi kesatu) dan Petrus bin La Hayomu (saksi kedua) yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat masing-masing in casu paman dan sepupu dua kali penggugat bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama tiga tahun dan setelah itu keduanya tinggal di rumah sendiri, dan pada saat itu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi satu penggugat bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan hal itu sudah terjadi sejak empat tahun yang lalu dan penyebab tidak rukunnya penggugat dan tergugat karena keduanya sering bertengkar akibat tergugat tidak pernah menjamin kebutuhan hidup penggugat dan anaknya, dan selain itu tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bermain judi, dan tergugat pernah juga minum-minuman keras sampai muntah darah;



Menimbang, bahwa menurut saksi kedua sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, penyebabnya karena tergugat suka berfoya-foya dan minum-minuman keras sampai mabuk dan juga bermain judi;

Menimbang, bahwa setahu saksi kesatu sejak penggugat dan tergugat menikah, tergugat telah mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan bermain judi, apabila tergugat dalam keadaan mabuk dan main judi biasanya tergugat tidak mau pulang ke rumah karena penggugat sering menasehati dan memarahinya karena kebiasaan buruknya itu, sedangkan menurut saksi kedua kebiasaan tergugat yang sering minum-minuman keras dan bermain judi sudah menjadi pengetahuan umum dimasyarakat bahkan sudah sampai pada taraf meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat, dan sejak meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya penggugat dan tergugat kurang lebih empat tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini mengindikasikan antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dimuka dinilai saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lain dan erat kaitannya dengan pokok perkara dan keterangan yang disampaikan kedua saksi penggugat berdasarkan pengetahuannya sendiri, dengan demikian keterangan kedua saksi penggugat tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat 1 RBg. dan pasal 309 RBg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 18 Maret 1999 dan telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;
- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya, selain itu tergugat juga sering minum-minuman keras dan bermain judi;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun dan selama itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anak-anaknya serta antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- bahwa dalam persidangan penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran akibat perbuatan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan selain itu tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya, tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sudah berlangsung empat tahun lamanya dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya penggugat dan tergugat kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran



dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang terurai di atas, majelis hakim berkeyakinan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apa yang ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat (21) jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepatasnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sebab hal itu hanya akan mendatangkan kemudaran yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di pertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah selusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Naana bin La Haeri, kepada penggugat, Nurliana binti La Dapa;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Mudjahid, SH, MH ketua majelis dihadiri oleh M. Sa'dan, S.Ag dan Hasnawati, SHI masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Rahmawati, SHI panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sa'dan, S.Ag

Drs. Mudjahid, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hasnawati, SHI

Rahmawati, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	